



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dodi Bin Borhan;
2. Tempat lahir : Teluk Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Senang RT 001 RW 003 Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 20 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI BIN BORHAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI BIN BORHAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Tujuh Belas) gram kemudian dibawa dengan berat yang sama ke Laboratorium Polda Riau dan sisa barang bukti seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram sebagai barang bukti di Persidangan.
  - 2.1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
  - 3.1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK.

## Dikembalikan Kepada saksi atas nama RUSDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DODI BIN BORHAN** bersama-sama dengan saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 di Simpang Dalam Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 10.45 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah saudara ACUN (DPO) Terdakwa menghubungi saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA dan menyerahkan uang Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA untuk membeli sabu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menuju ke rumah saudara ACUN. Kemudian sekitar pukul 13.40 Wib saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA sudah di Simpang Dalam Paya Labu setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA kemudian saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa langsung menerimanya dan terdakwa masukkan kedalam tas sandang warna coklat milik terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah ACUN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang diatas sepeda motor saksi YOHANES SAPUTRA, saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam tas sandang warna coklat yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika diduga jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara Narkotika diduga jenis sabu dan benar sabu yang ditemukan di Simpang dalam Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau tersebut terdakwa dapatkan dari saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 264/10254.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti yang milik **DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN** berupa 1 (satu) paket narkotika di duga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0.17 gr (nol koma tujuh belas) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab : 1497/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 2211/NNF/2021 milik **DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN** berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,17 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DODI BIN BORHAN** bersama-sama dengan saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 di Simpang Dalam Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun berwenang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah melakukan perbuatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 13.40 Wib saat terdakwa memperoleh sabu dari saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN (dilakukan penuntutan terpisah) di Simpang Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang pada saat diberikan kepada terdakwa saksi AHRI WIRAWAN SAPUTRA menyimpan sabu tersebut didalam plastik bening setelah itu terdakwa simpan didalam tas sandang warna coklat milik terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke rumah ACUN (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang diatas sepeda motor saksi YOHANES SAPUTRA, saksi RIO ANDIKA, saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam tas sandang warna coklat yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika diduga jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ***menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*** tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 264/10254.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti yang milik **DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN** berupa 1 (satu) paket narkotika di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duga jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat bersih 0.17 gr (nol koma tujuh belas) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab : 1497/NNF/2021 tanggal 05 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 2211/NNF/2021 milik **DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA ALS PUPUT BIN RISMAN** berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,17 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOHANES SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Paya Labu, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa saksi dan rekan kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dalam tas yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati ditemukan didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput narkoba diduga jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA Als PUPUT BIN RISMAN (dalam perkara lain) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIO ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Paya Labu, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi dan rekan kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dalam tas yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati ditemukan didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput narkoba diduga jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA Als PUPUT BIN RISMAN (dalam perkara lain) dengan cara membelinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. CHRISTIAN PERMANA SINAGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Paya Labu, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa saksi dan rekan kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dalam tas yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati ditemukan didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput narkoba diduga jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA Als PUPUT BIN RISMAN (dalam perkara lain) dengan cara membelinya;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. AHRI WIRAWAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Paya Labu, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
  - Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 13.40 WIB di simpang dalam Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
  - Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara AWANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) karena sudah membantu saksi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di simpang dalam Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi dan menyerahkan uang Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah itu saksi pergi ke daerah Paya Sunan untuk membeli Narkoba diduga jenis sabu ke tempat saudara AWANG (DPO). Kemudian saudara AWANG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening kepada saksi dan saksi langsung menerimanya dan saksi pegang menggunakan tangan sebelah kiri dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menggenggamnya. Kemudian sekitar pukul 13.40 WIB terdakwa pergi menuju Simpang dalam Paya Labu untuk menyerahkan Narkotika diduga jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu saksi pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi hendak turun dari sepeda motor anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi di Simpang Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) disaku celana sebelah kanan milik saksi sebagai uang dan beli rokok saksi karena sudah membantu membelikan Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk mito warna hitam beserta kartu dengan nomor 082389517630 kartu as disaku sebelah kiri milik saksi digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru hitam nomor polisi BP 2422 YX yang digunakan saksi sebagai alat transportasi untuk menjemput narkotika diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Paya Labu Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dalam tas yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati ditemukan didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika diduga jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 13.45 WIB di simpang dalam paya labu dalam Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu upiah);
- Bahwa Terdakwa memberi uang Rp50.000,00,- kepada Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA karena sudah membantu Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 10.45 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. ACUN (DPO), Terdakwa menghubungi Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA (dalam perkara lain) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang dan bertemu dengan Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA dan menyerahkan uang Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA untuk membeli sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. ACUN. Kemudian sekitar pukul 13.40 WIB Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA sudah di Simpang Dalam Paya Labu setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA kemudian Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu terdakwa langsung menerimanya dan terdakwa masukkan kedalam tas sandang warna coklat milik terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ACUN. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang diatas sepeda motor anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Paya Labu Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang disimpan di dalam tas sandang warna coklat yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput narkoba diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi a de charge yaitu:

1. RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BP 2763 MK yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BP 2763 MK dipinjam oleh Terdakwa pada saat kejadian tindak pidana narkoba, yang awalnya dipinjam dengan alasan untuk mengantar berkas-berkas;
  - Bahwa saksi sehari-hari menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi BP 2763 MK tersebut untuk bekerja;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Tujuh Belas) gram kemudian dibawa dengan berat bersih yang sama ke Laboratorium Polda Riau dan sisa barang bukti seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram sebagai barang bukti di Persidangan;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Nomor 264/10254.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 terhadap barang bukti yang milik DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA berupa 1 (satu) paket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di duga jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab:1497/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 2211/NNF/2021 milik DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,17 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Paya Labu Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dalam tas yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati ditemukan didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA (dalam perkara lain) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 13.45 WIB di simpang dalam paya labu dalam Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu upiah);
- Bahwa Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA karna sudah membantu Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
4. "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama DODI Bin BORHAN, dengan segala

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ditemukan dalam tas yang dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati ditemukan didalam tas sandang Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA (dalam perkara lain) dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli sabu. Kemudian Terdakwa mendatangi dan bertemu dengan Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 13.45 WIB di simpang dalam paya labu dalam Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA karna sudah membantu Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab:1497/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan 2211/NNF/2021 milik DODI BIN BORHAN dan AHRI WIRAWAN SAPUTRA berupa *kristal warna putih* dengan berat netto 0,17 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA untuk membeli sabu seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mendatangi Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA, menyerahkan sejumlah uang kemudian Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menerimanya dan Terdakwa masukkan ke dalam tas sandang warna coklat milik Terdakwa. Lalu Terdakwa hendak pergi ke rumah Sdr. ACUN (DPO) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. AHRI WIRAWAN SAPUTRA (dalam berkas terpisah) saling berkaitan dan bermufakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Tujuh Belas) gram kemudian dibawa dengan berat bersih yang sama ke Laboratorium Polda Riau dan sisa barang bukti seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram sebagai barang bukti di Persidangan;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK;

Yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan pada proses pembuktian di persidangan diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa dimana Terdakwa hanya meminjam, sedangkan pemiliknya yaitu saksi RUSDI telah datang ke persidangan dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi RUSDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI Bin BORHAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,17 (Nol Koma Tujuh Belas) gram kemudian dibawa dengan berat bersih yang sama ke Laboratorium Polda Riau dan sisa barang bukti seberat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) gram sebagai barang bukti di Persidangan;
  2. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
  3. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru-hitam beserta kartu dengan nomor 081378781175 kartu simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nomor polisi BP 2763 MK;

Dikembalikan kepada saksi RUSDI;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyudi Barnad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa hadir secara teleconference didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J. P. Siringoringo, S.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Tbk